

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Kepolisian Kota Metro dalam Kepolisian dalam mengatasi Penimbunan BBM Oleh Pengecer dilakukan dengan metode penanggulangan dalam bentuk:

1. Pre-emptif, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin, meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
2. Preventif, yaitu tindakan untuk mencegah secara langsung terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan BBM.
3. Represif, yaitu merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan kasus tindak pidana yang telah terjadi.

Peran Kepolisian Polres Kota Metro dalam mengatasi Penimbunan BBM Oleh Pengecer dihadapkan pada beberapa faktor, yaitu: faktor-faktor intern dan ekstern yang menghambat dalam upaya penanggulangan BBM, antara lain berupa:

- 1) Faktor Intern, meliputi:
 - (a) Sarana dan jumlah anggota personil Kepolisian yang dimiliki oleh Polres Metro sendiri kurang memadai.
 - (b) Keberibadian atau mentalitas aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang menyimpang dari normanorma yang berlaku di masyarakat.
 - (c) Dana operasional yang dibutuhkan anggota untuk menunjang tugas operasional dilapangan dirasa kurang mencukupi.
- 2) Faktor Ekstern, meliputi:
 - (a) Masyarakat yang terlambat untuk melapor,
 - (b) Jauhnya lokasi kejadian, serta
 - (c) kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan bagi para pembaca, maupun siapapun yang membutuhkannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak sebaiknya para pihak penegak hukum terlebih dahulu menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat dengan melakukan sosialisasi langsung kepada penjual eceran bahwa adanya aturan mengenai penjualan bahan minyak dan agar masyarakat mengetahui apa yang boleh mereka jual dan bagaimana tata cara yang benar untuk melakukan jual-beli bahan bakar minyak sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan setelah pelaksanaan sosialisai berlangsung pihak penegak hukum juga sebaiknya mengajak penjual mendaftarkan izin usaha, kemudian proses pengurusan izin usaha dilaksanakan tanpa mempersulit penjual.
2. Apabila pihak penegak hukum telah melakukan sosialisasi langsung kepada penjual bahan bakar minyak eceran dan mampu menumbuhkan kesadaran hukum para penjual maka sebaiknya penjual bahan bakar minyak tersebut membantu pemerintah dalam mentaati peraturan yang ada. Segera mendaftarkan izin usaha untuk apat melaksanakan jual-beli bahan bakar minyak secara legal.